



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SISTEM INFORMASI
DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHA)
DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RINI YULIANTI
NIM. 11870522106

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SISTEM INFORMASI
DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT)
DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RINI YULIANTI
NIM. 11870522106

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rini Yulianti
 Nim : 11870522106
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Sistem Informasi Dan
 Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam
 Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama
 Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si

NIK. 130 717057

Mengetahui

Dekan
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
 Administrasi Negara

Dr. Khairunvah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rini Yulianti
 Nim : 11870522106
 Prodi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Program Sistem Informasi Dan
 Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam
 Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementrian Agama Kota
 Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 29 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua
 Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si

Sekretaris
 Devi Deswimar, S.Sos., M.Si

Penguji I
 Afrizal, S.Sos., M.Si

Penguji II
 Ratna Dewi, S.Sos., M.Si



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RINI YULIANTI
 NIM : 11870522106
 Tempat/ Tgl. Lahir : Alamanjang, 17 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* : **Implementasi Kebijakan Program Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah Lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



RINI YULIANTI
NIM. 11870522106

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Oleh:

RINI YULIANTI
NIM: 11870522106

Penelitian ini dilakukan di kantor kementerian agama kota pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Sistem Informasi Dan Komputerasi Haji (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan apa yang menjadi faktor penghambat pada implementasi program Sistem Informasi Dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, informasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan penulis tentang Implementasi program sistem Informasi Dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT), dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kota pekanbaru sudah diterapkan dengan baik tapi belum berjalan maksimal karena masih adanya beberapa kendala seperti, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Sistem Informasi Dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT), masih adanya staf yang memiliki komampuan di bawah standar untuk mengeoprasikan Sistem Informasi Dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT) karena tidak adanya pelatihan sebelum dilakukannya roling lepegawaian, kurang nya sosialisali sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) itu sendiri, dan gangguan jaringan sehingga berdampak pada waktu.

Kata Kunci : *Implementasi, Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Penyelenggaraan Ibadah Haji*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robilli'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini yang judulnya “Implementasi Program Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”. Sholawat beserta salam tak lupa pusa kita sanjungkan buat Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dirindukan dan syafaatnya di akhir kelak. Amin

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian, banyak dukungan, dorongan, dan motivasi kepada penulis sehingga dapat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peristimewa kepada kedua orang tua Amiruddin dan Darni Lasmi, terima kasih tak terhingga atas perhatian, pendidikan, dan membesarkan anak-anaknya yang tulus dengan pengorbanan dan kasih sayang secara moril dan materil, serta doa yang tak henti-hentinya untuk putra-putrinya sehingga dapat mewujudkan cita-citanya menjadi sarjana. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, atas doa dan dukungannya selama ini hingga saat ini. Terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Diakui mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis.

Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan serta ilmu yang sangat berarti sekali kepada penulis mulai dari proposal hingga skripsi ini selesai.

Bapak dan Ibu dosen di Program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

7. Ibu Haryati, SE.ME.Sy.Ak selaku Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Haji yang telah berkontribusi dan memberikan informasi kepada penulis.

8. Bapak Faisal Azwar selaku pegawai Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru, yang telah berkontribusi dan memberikan informasi kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

9. Bapak Muhammad Indra Algazali, S.Sos selaku pengelola pendaftaran/ pembatalan Haji, yang telah berkontribusi dan memberikan informasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya.

Amiin

© Hakipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Desember 2022

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Implementasi Kebijakan.....	13
2.2 Sistem	16
2.3 Informasi.....	20
2.4 Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)	25
2.5 Penyelenggaraan Ibadah Haji	31
2.6 Pandangan Islam Tentang Penyelenggaraan Haji	33
2.7 Penelitian Terdahulu.....	35
2.8 Definisi Konsep	39
2.9 Konsep Operasional.....	41
2.10 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Informan Penelitian	44



UIN SUSKA RIAU

3.5	Teknik Pengumpulan.....	45
3.6	Teknik Analisa Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN..... 49		
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	49
4.2	Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 68		
5.1	Implementasi Program SSKOHAT	68
5.1.1	Komunikasi.....	70
5.1.2	Sumber Daya	76
5.1.3	Disposisi	81
5.1.4	Struktur Birokrasi.....	85
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 89		
6.1	Kesimpulan.....	89
6.2	Saran	90

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL


Table 1	Data Perbedaan Pelayanan Ibadah Haji.....	2
Table 1	Data Jumlah Pendaftaran Haji Tahun 2016-2021.....	4
Table 1	Data Jumlah Pembatalan Haji Tahun 2016-2021.....	5
Table 2	Penelitian Terdahulu	35
Table 2	Konsep Operasional	41
Table 3	Informan Penelitian.....	45



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Mekanisme Kerja SSKOHAT.....	8
Gambar 2.1	Layar Utama SSKOHAT	26
Gambar 2.2	Menu Entry Pendaftaran SPPH V3 Full Biometric.....	29
Gambar 2.3	Menu Entry Pembatalan	30
Gambar 2.4	Menu Update Visa.....	31
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	67



UIN SUSKA RIAU

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Haji merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima dan diwajibkan oleh Allah SWT bagi mereka yang mampu melakukannya, yaitu mereka yang memiliki kemampuan finansial, fisik dan mental untuk melaksanakan perintahnya. . Ibadah haji, rukun Islam, membutuhkan persiapan tidak hanya dari segi persyaratan agama, tetapi juga persiapan fisik (istitho'ah). Haji ialah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan berbagai amalan pada waktu-waktu tertentu yaitu wuquf, mabit, tawaf, sa'i dan amalan lainnya untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridho-Nya.

Haji dan Umrah memiliki tata cara pelaksanaan yaitu syarat, rukun dan kewajiban, namun tata cara haji dan umrah berbeda seperti wuquf di arafah, mabit di mina, mabit di muzdalifa, rajam (melempar jumrah). Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Haji adalah bentuk ibadah utama karena tidak hanya mahal (bagi umat Islam yang jauh dari Mekkah) tetapi juga membutuhkan tenaga fisik. Karena itu, Allah hanya meminta kepada umat Islam yang mampu. Hukum wajib haji hanya berlaku seumur hidup. Jika seseorang melakukannya lebih dari satu kali, maka sunnah dari yang kedua kali dan seterusnya, apabila di kerjakan berpahala, tetapi tidak berbuat tidak dianggap sebagai dosa (Jaclani, 2015:5).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ibadah haji memiliki dua aspek yang harus di perhatikan dalam pelaksanaannya yaitu standar pelayanan di tanah air dan tanah suci. Dalam meningkatkan standar pelayanan aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti memberikan pelayanan seperti pelayanan jasa yang berupa pembayaran setoran ke bank, Naik Haji (ONH) ke bank, pengurusan dokumen haji, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, dan bimbingan manasik seperti materi, cara, dan waktu bimbingan, peralatan dan konseling agama. Sementara itu, standar pelayanan ibadah haji di tanah suci yaitu akomodasi, transportasi, konsultasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah haji.

Tabel 1.1: Data Perbedaan Pelayanan Ibadah Haji Sebelum Dan Setelah Adanya SISKOHAT

No	Perbedaan	
	Sebelum Adanya SISKOHAT	Setelah Adanya SISKOHAT
1.	Pendaftaran haji dilakukan dengan 3 tahap yaitu: -Jamaah membuka tabungan haji -Mengisi permohonan haji di Kantor Kementerian Agama -Membayar setoran awal di bank untuk mendapatkan nomor porsi haji	Pendaftaran dilakukan dengan 2 tahap yaitu: -Jamaah membuka tabungan haji dan membayar setoran awal -Komfirmasi pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama dan mendapatkan nomor porsi haji
2.	Pendaftaran haji di tutup jika kuota haji terpenuhi	Pendaftaran haji dilakukan sepanjang waktu (non-stop)
3.	Tidak adanya daftar tunggu	Adanya daftar tunggu
4.	Sistem manual	Sistem online

Sumber: Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Indonesia telah memasuki era teknologi di abad ke-21, hal ini dibuktikan dengan semakin pentingnya pengolahan informasi dan data dalam memberikan dukungan dan pendukung bagi keberhasilan organisasi di segala aspek kehidupan manusia, terutama di sektor publik, swasta, dan pemerintah. Demikian pula dengan Kementerian Agama yang berperan sebagai informasi dan komputersasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis insipatentasi dan penemuan lainnya:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam penyelenggaraan ibadah haji, harus memfasilitasi mekanisme pengambilan keputusan yang akurat, handal dan efisien. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (BPIHI) harus dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik dan pemrosesan otomatis sistem layanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan haji di Indonesia dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan yang signifikan, dimulai pada tahun 1990-an ketika kondisi dalam pelayanan informasi dan pengolahan data jemaah haji, baik dokumentasi, pengarsipan data, hingga administrasi keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga sulit dikelola dengan cepat, yang kemudian menjadi masalah yang signifikan. Pemenuhan kuota serta keuangan jemaah berada di luar kendali pemerintah. Dan dampak signifikan yang ditimbulkan dari ketiadaan teknologi untuk pengumpulan dan pengolahan data pada saat terjadinya kecelakaan tragis di Terowongan Mina. Tragedi ini mengakibatkan kematian 426 orang, 649 di antaranya adalah jemaah haji Indonesia (Munawarah dkk, 2015). Kejadian tersebut terjadi karena proses dalam pelayanan haji, mulai dari administrasi dan pendokumentasian hingga kegiatan menunaikan ibadah haji, masih menggunakan teknologi informasi yang sederhana dan memakan waktu, pemerintah kesulitan mendata korban dan menginformasikan kepada keluarga yang terkena bencana.

Terjadi akumulasi panjang calon jemaah haji sebagai akibat pesatnya peningkatan pendaftaran jemaah haji dari tahun ke tahun dan adanya pembatasan pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci di Arab Saudi. Lalu ada kondisi daftar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggu yang setiap tahunnya bertambah dan mencapai puluhan tahun. Itu tidak dilakukan secara manual, konvensional, menggunakan tumpukan file atau komputer yang tidak terhubung ke jaringan. Hal ini akan memperlambat kinerja berbagai atau organisasi dalam memberikan pelayanan publik di Kementerian Agama.

Tabel 1.2: Data Jumlah Pendaftaran Haji Pertahun 2016-2019

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	272	338	386	332	159	78
Februari	218	243	235	237	201	98
Maret	195	258	188	219	187	63
April	165	183	241	225	144	77
Mei	157	159	178	210	112	101
Juni	166	116	160	241	132	135
Juli	168	345	396	436	201	120
Agustus	319	385	389	418	257	146
September	316	359	319	446	206	152
Oktober	289	301	324	330	163	136
November	235	308	282	275	96	120
Desember	263	251	309	342	110	145
Jumlah	2763	3246	3407	3711	1967	1371

Sumber: Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, daftar jemaah haji potensial terus bertambah. Sejak 2016, jumlah pendaftar haji mencapai 2.763 jemaah. Kemudian, pada tahun 2017, pendaftaran calon jemaah haji ke Mekkah bertambah sebanyak 483 jemaah, sehingga daftar calon jemaah haji tahun 2017 sebanyak 3.246 jemaah. Pada 2018, daftar calon jemaah haji juga bertambah menjadi 161 sehingga daftar calon jemaah haji menjadi 3.407 jemaah. Selain itu, jumlah calon haji tahun 2019 bertambah sebanyak 304 jemaah, sehingga jumlah calon haji tahun 2019 sebanyak 3.711 jemaah. Namun pada tahun berikutnya, 2020-2021, jumlah pendaftar haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru mengalami



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penurunan. Pendaftaran haji tahun 2019 mencapai 3.711 jemaah, namun pada tahun 2020 turun menjadi 1.967 jemaah. Akibatnya, jumlah jemaah haji terdaftar tahun 2021 juga mengalami penurunan sebanyak 596 jemaah, dan jumlah jemaah haji terdaftar tahun 2021 mencapai 1.371 jemaah. Karena dampak Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tabel 1.3: Data Jumlah Pembatalan Haji Pertahun 2016-2021

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	10	7	20	29	20	30
Februari	7	5	11	16	20	31
Maret	-	7	9	16	23	45
April	10	12	10	13	17	50
Mei	8	17	14	19	27	21
Juni	10	10	5	11	40	19
Juli	3	3	11	19	25	25
Agustus	3	-	7	14	15	18
September	4	4	4	9	15	16
Oktober	11	11	18	24	32	22
November	1	8	10	18	28	14
Desember	10	10	7	18	22	11
Jumlah	77	94	126	206	284	302

Sumber: Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, daftar pembatalan haji dari tahun setahun juga mengalami kenaikan akibat dampak dari covid-19. Jadi masyarakat takut akan penyebaran virus dengan itu memilih membatalkan untuk berangkat haji. Ada juga penyebab lainnya karena sakit, meninggal dan masalah ekonomi.

Keberangkatan haji telah dibatalkan di semua negara untuk tahun 2020. Keputusan ini diambil karena pandemi Covid-19 telah mempengaruhi hampir setiap wilayah di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Dalam konferensi pers virtual pada Selasa 2 Juni 2020, Menteri Agama Fakhri Rizieq mengatakan:



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan/atau gambar yang terkandung dalam karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyediakan waktu yang cukup untuk persiapan, terutama dalam pelayanan dan perlindungan jemaah haji”.

Pada tahun 2021, pemberangkatan jemaah haji Indonesia juga dibatalkan. Maluisiaran pers berjudul "Masih Pandemi, Pemerintah Tak Akan Tinggalkan Jemaah Tertinggal di Haji 1442 H. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah Haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan. “Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah Haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) jumlah calon jemaah haji Riau yang akan berangkat melalui Embarkasi haji sebanyak 2.304 jemaah dari 12 Kabupaten/Kota. Untuk kuota haji di Pekanbaru sebanyak 466 jemaah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: B.25020/Dj.Dt.II.II.4/Hj.05/04/2022 tertanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Embarkasi Haji Antara (EHA), maka EHA Provinsi Riau kembali akan memberangkatkan Jemaah Calon Haji (JCH) pada musim haji tahun 1443 H/2022 M.

Sebagai penyelenggara dan pemberi layanan, Kanwil Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara dan pemberi layanan bagi jemaah haji mengembangkan norma dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait layanan haji. dan pelaksanaan, penyusunan, standar dan prosedur operasional dan standar,



© Takipta mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan teknis, pemantauan operasional haji, evaluasi pelayanan penyelenggaraan haji.

Langkah yang tepat dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan haji adalah dengan membangun sistem informasi dan komputer haji terintegrasi yaitu Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang terhubung dengan Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh kota provinsi di Indonesia. Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sistem layanan online dan real time antara bank penyimpanan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH), Kantor Kementerian Agama setempat di 34 negara bagian dan kabupaten, secara terpusat. host pusat komputer yang menyimpan database seluruh calon jemaah haji. Letaknya di Kementerian Agama, yakni Jakarta Pusat.

Pembangunan Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT) tidak hanya dirancang untuk melayani pendaftaran Haji secara online, mencakup dukungan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Haji mulai dari pendaftaran calon jemaah haji, pembatalan haji, pengurusan dokumen haji, persiapan pemberangkatan (embarkasi), dan monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada proses kepulangan ke tanah air (debarkasi).

Perkembangan sistem dalam penyelenggaraan ibadah Haji semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010, Kementerian Agama meluncurkan sistem informasi terbarunya yang disebut Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Gen-1, dan pada tahun 2014 Kementerian Agama kembali meluncurkan Sistem Informasi dan Komputerasi



Haji Terpadu (SISKOHAT) Gen-2 sebagai penyempurnaan yang mana sistem ini diharapkan secara online dan jumlah BPS BPIH semakin bertambah (Annur, 2009). Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2018, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dirancang untuk mencakup seluruh proses penyelenggaraan haji, khususnya pendaftaran dan pembatalan haji.

Gambar 1.1 : Mekanisme Kerja SISKOHAT



Terlihat dari gambar diatas calon jamaah haji menuju Bank dengan membawa KTP dan uang tunai 25 juta rupiah untuk melakukan pembukaan tabungan haji dan setoran awal, setelah mendapatkan buku tabungan, bukti setoran dan nomor validasi calon jamaah haji datang ke Kantor Kementerian Agama untuk melakukan pendaftaran haji dengan membawa semua persyaratan, calon jamaah haji mendapatkan dokumen pendaftaran haji dan nomor porsi.

Keunggulan aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ini yaitu pelayanan kepada masyarakat tidak memakan waktu lama dan pengiriman data ke pusat sangat cepat. Petugas pada Kantor Kementerian Agama cukup mengirim data pembatalan melalui SISKOHAT yang terhubung langsung dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk diproses pengembalian setoran awal BPIH nya. Keunggulan lain dari sistem ini adalah petugas Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat memantau langsung



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkembangan proses pembatalan Haji mulai dari bahan diterima oleh BPKH, dana masuk rekening jamaah dan jamaah sudah melakukan transaksi dana di BPS

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya SOP mengenai Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), masih ada staf yang memiliki kemampuan di bawah standar dalam pengoperasian Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) karena tidak adanya pelatihan sebelum diadakannya rolling kepegawaian, kurangnya sosialisasi akan sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) kepada masyarakat sehingga masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) itu sendiri. Dan kurangnya akses pendukung perangkat dan akses konektivitas data terganggu akibat faktor cuaca dan hal lainnya sehingga membuat proses pelayanan belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pelayanan yang ada.

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pada Implementasi Program Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat memperkaya bahan referensi penelitian. Dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi

serta memiliki kemampuan dalam mengatasi setiap gejala dan permasalahan dilapangan.

Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat Landasan Teori yang mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pandangan islam, penelitian terdahulu, defenisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metodologi penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber data, Informan Penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, program strategis, visi Dan misi, tujuan kantor, uraian tugas (*Job Description*) bagian/unit kerja, struktur organisasi, dan perubahan nama departemen agama menjadi Kementerian Agama.





BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian, membahas mengenai Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Pelayanan Haji Terpadu (SISKOHAT) Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang dapat disumbangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Di sisi lain, menurut Fullan, implementasi adalah suatu proses mempraktikkan ide, rencana, atau serangkaian kegiatan baru sehingga orang lain dapat mencapai atau mengharapkan perubahan.

Menurut Mulyadi (2015:12) Implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan, tindakan berusaha mengubah keputusan menjadi model operasional dan mengimplementasikan perubahan besar atau kecil dari keputusan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah upaya untuk memahami apa yang harus terjadi setelah proyek dilaksanakan.

Menurut Nurdi Usman, implementasi mengacu pada mekanisme kegiatan, sistem tindakan. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Proses persiapan implementasi mencakup setidaknya beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sumber daya, unit, dan metode.
2. Menerjemahkan kebijakan menjadi rencana dan instruksi yang dapat Anda terima dan jalankan.
3. Penyediaan layanan, Pembayaran, dan hal lain secara berkala.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of*



policies is as important if not more important than policy-making. Policies will

remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997: 63) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut Edwards III (Akib, 2010:5-6), implementasi kebijakan merupakan proses yang penting, karena sebegitu apapun suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya, maka tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Untuk mencapai suatu keberhasilan implementasi kebijakan, maka diperlukan empat faktor yaitu:

- a. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pelaksana.

c. Struktur Birokrasi adalah susunan komponen (unit) kerja dalam suatu organisasi yang menunjukkan pembagian kerja dan menjelaskan bagaimana berbagai fungsi atau kegiatan diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi kerja, saluran perintah, dan penyampaian pelaporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan tidak praktis, yang membuat aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Model implementasi kebijakan Edward III ini dapat digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu.

Implementasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini tidak hanya merujuk pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasinya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi pada objek terkait. Adapun implementasi, tujuan dari implementasi adalah untuk:



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber yang mengutip dengan cukup menyebutkan sumber dengan jelas.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pelaksanaan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

Menguji dan mendokumentasikan prosedur dalam mengimplementasikan rencana.

Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam rencana yang telah dirancang.

Pengetahuan tentang kemampuan masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat sebelumnya.

2.2 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan Yunani (*susthema*), adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disatukan untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai suatu tujuan tertentu (Kristanto, 2008:1). Dalam bukunya M Samsul menyatakan bahwa sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Samsul, 1992: 49).

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Sutabri, 2005: 9).

Prosedur merupakan suatu urutan operasi tulis menulis dan biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi (Kristanto, 2008 :1). Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya menjelaskan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2005: 9).

Sistem yang baik harus memiliki tujuan dan sasaran yang baik, karena sangat penting dalam menggambarkan input yang dibutuhkan oleh sistem dan output yang dihasilkan. Dalam buku berjudul “Perancangan dan Penerapan Sistem Informasi”, sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang terhubung dan bekerja sama yang memproses masukan yang diarahkan pada sistem dan mengolah masukan tersebut untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. (Kristanto, 2008).

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan proses, elemen, atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama dengan cara tertentu untuk membentuk satu kesatuan dengan melakukan fungsi yang mencapai tujuan yang direncanakan. dapat menyimpulkan.

2.2.1 Tujuan Sistem

Pendekatan sistem memiliki banyak keuntungan dalam memahami lingkungan. Pendekatan sistem berusaha menggambarkan apa yang dilihat dari perspektif sistem dan menemukan struktur dari elemen-elemen yang menyusun sistem tersebut. Dengan memahami struktur sistem dan proses sistem, kita dapat menjelaskan tujuan dari sistem yang dibuat.

Tujuan sistem berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam organisasi, dan serangkaian proses untuk mencapai tujuan



Lingkungan luar sistem adalah segala bentuk di luar ruang lingkup atau batas-batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dari sistem ini dapat bermanfaat atau merugi. Lingkungan luar yang menguntungkan adalah energi bagi sistem. Oleh karena itu, lingkungan luar harus dijaga dan dirawat. Lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan jika tidak mempengaruhi kelangsungan hidup sistem tersebut.

Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung sistem adalah media yang menghubungkan sistem dengan subsistem. Penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem melalui penghubung sistem tersebut. Dengan itu, dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.

Masukan sistem (*input*)

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan *input* dapat berupa pemeliharaan dan sinyal.

Keluaran sistem (*Output*)

Keluaran sistem adalah energi yang diproses dan diurutkan menjadi keluaran yang dapat digunakan dan keluaran yang dihasilkan adalah informasi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau sebaliknya sebagai masukan untuk subsistem lainnya.

7. Pengolah Sistem (*Procses*)

Pengolah sistem yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem (*Objective*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Sifatistik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan yang telah di rencanakan.

Mempunyai kendali (*Control*)

Setiap komponen sistem perlu selalu dijaga agar tetap bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan jika ada bagian yang berperan menjaganya yaitu bagian kendali. Bagian kendali mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem dapat berlangsung secara normal sesuai batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Mempunyai umpan balik (*Feed back*)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (*control*) sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal.

3. Informasi

Informasi adalah data yang telah dikategorikan, diproses, atau ditafsirkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk yang tidak berguna sehingga dapat berguna bagi penerimanya (Sutabri, 2005:23).

Informasi sudah tersedia sebagai dasar untuk pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Sumber informasi antara lain buku, laporan, surat kabar, radio, televisi dan lainnya. (Samsul, 1992:89).



© Hakipta mik UN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta, asalkan disebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia sama seperti informasi yang sangat penting untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan, ada alasan mengapa perusahaan dan institusi membutuhkan informasi. Kurangnya informasi dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan kendali atas sumber dayanya dan mengganggu pengambilan keputusan strategis (Kristanto, 2008).

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi orang yang menerimanya informasi tersebut sehingga dapat membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya.

2.3.1 Fungsi Informasi

Suatu informasi dapat memiliki beberapa fungsi (Sutanta, 2003: 11) yaitu:

1. Menambah pengetahuan
2. Mengurangi ketidak pastian
3. Mengurangi resiko kegagalan
4. Mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan
5. Memberi standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

2.3.2 Nilai dan Kualitas Informasi

Nilai dari suatu informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dapat dikatakan memiliki nilai apabila



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manfaatnya lebih efektif dibandingkan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan nilai uang, melainkan dapat ditaksir dengan nilai keefektifannya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis efektifitas biaya (*cost effectiveness*) atau mamfaat biaya (*cost benefit*). Nilai informasi didasarkan atas 10 sifat yaitu sebagai berikut:

Mudah diperoleh : mudah dan cepatnya informasi dapat diperoleh.

Luas dan lengkap : lengkapnya isi dari pada suatu informasi. Tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya.

Ketelitian : tingkat kebebasan dan kesalahan keluaran informasi. Umumnya terjadi dua bentuk kesalahan, yaitu kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.

Kecocokan : Isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi.

Ketepatan waktu : waktu yang dilalui yang lebih pendek dari pada siklus untuk mendapatkan informasi.

Kejelasan : tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas.

Keluwesan : keluaran informasi yang tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang pengambil keputusan.

Dapat dibuktikan : pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.

Tidak ada prasangka : tidak adanya keinginan untuk mengubah.

Dapat diukur : informasi yang dihasilkan dari sistem informasi formal.



Kualitas informasi tergantung pada tiga faktor yang sangat dominan. Artinya informasi harus akurat, tepat waktu (schedule) dan relevan (relevance) (Kristanto, 2008:11). Penggunaan informasi merupakan suatu komponen yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi itu sendiri. Hal ini dikarekann dengan sistem informasi benar-benar menggunakan produk informasi sesuai dengan kebutuhannya. Artinya suatu produk informasi dapat dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna (Sutabri, 2005).

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak computer dan perangkat manusia yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut untuk memproses data. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan yang terdiri dari komponen-komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menginformasikan kepada pengambil keputusan dan untuk mengendalikan suatu organisasi atau lembaga (Kristanto, 2008:13).

Sistem informasi dalam penyelenggaraan ibadah Haji mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dalam mendukung operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada para pihak dengan laporan yang diperlukan.

Suatu sistem dinilai efektif dan mempunyai nilai aplikatif yang tinggi apabila sistem tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperlancar kegiatan manajemen kelembagaan yang meliputi (Siagian, 2002) :

1. Validitas informasi yang diterima
2. Signifikansi informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kegunaan spesifiknya, termasuk mendukung proses pengambilan keputusan \

Hubungan informasi tersebut dengan informasi lain.

Suatu organisasi atau perusahaan menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kegiatan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, meningkatkan layanan, menciptakan kepuasan bagi para pelanggan dan karyawan, serta mengkoordinasi setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kualitas kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat keefektifan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di lembaga Penyelenggaraan ibadah Haji Dan Umroh yaitu :

1. Kecanggihan sistem : kualitas sistem dengan performa yang baik, dilihat dari kemampuan perangkat keras ataupun perangkat lunak sehingga sistem berjalan dengan baik.
2. Sarana dan fasilitas sistem informasi : kelengkapan sarana dan fasilitas sistem informasi dan komputerisasi juga sangat berpengaruh dalam efektivitas sistem.
3. Sumber daya manusia atau tenaga ahli : sumber daya manusia atau tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut.
4. Standar operasional yang berlaku : ketentuan prosedur dalam kerja yang menjadi acuan untuk melaksanakan tugas.


2.4 Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Sistem komputerisasi adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual. Pemrosesan data dil-



- akukan melalui komputer yang telah diprogram sebelumnya, pengolahan data ini
- mulai dari pendataan sampai dengan pencetakan laporan. Pengolahan data
- komputerisasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan data
- ara manual, dan keunggulan tersebut dapat dilihat dari penyajian laporan yang
- eh cepat dan akurat.
- Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SSKOHAT
- adalah sistem pengolahan data dan informasi penyelenggaraan ibadah Haji. Sis-
- em Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) adalah suatu sistem
- elayanan secara online dan realtime antara Bank Penerima Setoran Biaya Perjal-
- an Ibadah Haji (BPS BPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
- abupaten atau Kota Se-Indonesia dengan Pusat Komputer Kementerian Agama
- epublik Indonesia, Pembangunan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji
- erpadu (SSKOHAT) tidak hanya dirancang untuk melayani pendaftaran secara
- online saja , mencakup dukungan terhadap seluuh proses penyelenggaraan ibadah
- Haji mulai dari pendaftaran calon jemaah haji, pengurusan dokumen haji, per-
- apan pemberangkatan (embarkasi) dan pengawasan operasional di Tanah Suci
- sampai pada proses kepulangan ke Tanah Air (Debarkasi).
1. Hal yang harus diperhatikan atau seluruhnya adalah:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Layar Utama SSKOHAT





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini, tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sumber: Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kota Pekanbaru

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sarana menumbuh kembangkan Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersifat manual ke arah otomatis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Tanah Suci.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Agama tentang pendaftaran dan pembatalan Haji dan untuk mempermudah kerja Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Ibadah Haji maka dikembangkan gagasan baru pada tahun 2014 yaitu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang dirancang khusus untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jika pendaftaran dan pembatalan Haji tidak dilakukan berdasarkan sistem komputerisasi, maka Kementerian Agama akan kesulitan dalam menghitung data jamaah Haji yang telah melakukan pendaftaran dan pembatalan, kesalahan dalam penentuan nomor porsi keberangkatan, Jamaah merasa tidak puas dalam melakukan urusan administrasi pemerintahan karena urusan yang dilalui menggunakan waktu yang lama dan melelahkan.

2.4.1 Manfaat Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Adapun manfaat Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menurut Kementerian Agama RI (2012:16) dalam penyelenggaran Haji Dan Umroh adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Ismii University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pada waktu yang bersamaan langsung dapat dihitung jumlah total dana keuangan setoran BPIH.

2. Pendaftaran Haji dapat dilakukan sepanjang tahun (non- stop).

3. Ketersediaan data base jama'ah Haji semakin terstruktur.

4. Kemudahan dan kecepatan layanan informasi tentang posisi dan status jumlah jama'ah Haji kepada publik.

4.2 Tujuan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 membentuk

Tujuan dari SISKOHAT antara lain :

Agar calon jama'ah Haji dan masyarakat dapat memahami semua kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan pembinaan dan penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia dan Arab Saudi.

Untuk memberikan pelayanan informasi Haji kepada calon jama'ah Haji dan masyarakat luas.

Untuk memberikan pelayanan informasi Haji kepada masyarakat luas secara profesional sehingga informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat dan akurat.

4. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan calon jama'ah Haji dan masyarakat dalam melaksanakan ibadah Haji sehingga akan terciptanya jama'ah Haji yang berwawasan dan mandiri.

5. Agar calon jama'ah Haji dan masyarakat bisa mengakses baik langsung ataupun tidak langsung semua data informasi tentang perHajian.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Step Isfahmi
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Agar calon jama'ah Haji dan masyarakat dapat mengetahui program atau kegiatan yang sudah atau yang akan berlangsung menyangkut proses persiapan Haji di Indonesia dan Arab Saudi.

Untuk mengadakan pertukaran berita per-Hajian antar pusat informasi Haji yang ada di wilayah Kota, wilayah Provinsi, dan wilayah informasi Pusat.

Sebagai bahan pengambil kebijakan bagi para pemimpin dan sektor terkait untuk kelancaran pembinaan Haji.

4.3 Modul Menu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

Adapun modul menu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kabupaten/Kota sebagai berikut:


Pendaftaran calon jamaah Haji reguler Pendaftaran calon jamaah Haji reguler dilakukan oleh petugas Kementriann Agama Kab/Kota dengan menggunakan menu Entry SPPH V3 Full Biometric dengan langkah pilih menu Entry SPPH, maka dilayar akan tampil form Entry SPPH, kemudian masukkan data jamaah pada kolom di form Entry SPPH, yaitu Nomor KTP, nama lengkap, nama ayah kandung, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, kode diagnosa, alamat, nomor rumah, RT, RW, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, nomor telepon, nomor hp, pekerjaan, pendidikan, status pergi haji, golongan darah, status perkawinan, dan ciri-ciri yang terdiri dari rambut, alis, muka, hidung, dan berat badan, setelah data jamaah lengkap lalu pilih menu simpan.

Gambar 2.2 Menu Entry Pendaftaran SPPH V3 Full Biometric




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Pembatalan Proses, untuk melakukan pembatalan setoran awal atau setoran pelunasan yang sudah dilakukan oleh calon jamaah Haji. Pembatalan setoran awal dapat dilakukan oleh calon jamaah Haji yang sudah melakukan pembayaran setoran awal dan masih dalam status cicil atau urutan tunda keberangkatan (*waiting list*). Proses ini dapat dilakukan oleh calon jamaah Haji yang sudah melakukan setoran pelunasan dan belum pernah tercatat melakukan pembatalan. Proses ini dapat dilakukan atas permintaan calon jamaah Haji karena satu dan lain hal terkait kondisi calon jamaah Haji.

Gambar 2.3 Menu Entry Pembatalan



2. Layanan Kesehatan, penetapan BPIH dan pelunasan Entry penetapan dan pelunasan BPIH digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pelunasan




UIN SUSKA RIAU

BPIH secara offline oleh petugas BPS (Bank Penerima Setoran) yang bekerja sama dengan Ditjen PHU. Apabila calon jamaah kelebihan dalam melakukan setoran pelunasan, maka dilakukan pengembalian kelebihan setoran pelunasan dan calon jamaah dapat dilakukan oleh calon jamaah Haji dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan Kementerian Agama Kab/Kota ke Kantor Cabang BPS lokasi jamaah mendaftar.

Dokumen Haji (Pasport, Visa, Kloter, Bimbingan Manasik), penyelesaian dokumen Haji adalah proses melengkapi dokumen untuk jamaah Haji yang berhak menjalankan ibadah Haji pada tahun berjalan, telah melakukan setoran pelunasan dan dapat melaksanakan ibadah Haji. Proses ini meliputi kelengkapan dokumen pasport, visa, hingga pembentukan kloter bagi jamaah Haji yang akan menjalankan ibadah.

Gambar 2.4 Menu Update Visa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta & milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penyelenggaraan Ibadah Haji



UIN SUSKA RIAU

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haji adalah bagian dari rukun Islam yang kelima dan diwajibkan oleh Allah SWT bagi mereka yang mampu melakukannya, yaitu mereka yang memiliki kemampuan finansial, fisik dan mental untuk melaksanakan perintah tersebut. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang membutuhkan persiapan tidak hanya dari segi persyaratan agama, tetapi juga dari segi persiapan fisik (sistho'ah). Haji ialah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) dan melakukan berbagai amalan pada waktu tertentu yaitu wuquf, mabit, tawaf, Sa'i dan amalan lainnya untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridho-Nya.

Dalam beribadah haji dan Umrah adanya tata cara dalam melaksakannya diantaranya ada syarat, rukun dan kewajiban, namun perbedaannya hanya pada tata cara haji dan umrah, seperti wuquf di arafah, mabit di mina, mabit di huzdalifa dan melempar jumrah. Tidak ada perbedaan kasta atau suku, diskriminasi atau warna kulit sebagaimana diatur dalam Pasal 29(2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melaksanakan ibadah haji ini Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ibadah haji merupakan ibadah besar karena pelaksanaannya selain membutuhkan biaya yang besar (bagi umat Islam yang tinggal jauh dari Mekkah) tidak hanya membutuhkan banyak uang untuk melaksanakannya, tetapi juga membutuhkan kekuatan fisik. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya hanya kepada seluruh umat Islam yang mampu.

Hukum wajib berhaji hanya berlaku sekali seumur hidup. Jika dilakukan lebih dari satu kali, maka haji kedua dan selanjutnya hukumnya hanyalah sunnah.



© i n k UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaifudin Kasim Riau

Dikerjakan berpahala, tetapi tidak dikerjakan tidak dianggap sebagai dosa (Alani, 2015:5).

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 42 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan dengan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan yang sebaik-baiknya melalui sistem pengelolaan dan pengendalian yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, nyaman dan sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan as Sunnah serta jamaah Haji dapat melaksanakan ibadah Haji secara mandiri dan memperoleh predikat Haji mabrur di hadapan Allaah Subhanahu wa Ta'ala.

Melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji, tetap diupayakan untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan keselamatan jamaah. Salah satu inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji adalah penyempurnaan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Aspek terpenting penyelenggaraan haji, termasuk pendaftaran, dokumen, dan keuangan, semuanya dimasukkan ke dalam sistem ini (Kementerian Agama, 2014: 17). Dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan perjalanan haji di bidang teknologi informasi, di harapkan akan semakin memudahkan calon jamaah untuk mendapatkan pelayanan dan kecepatan informasi, sehingga calon jamaah lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sebagaimana mestinya.

2.6 Pandangan Islam Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Wajib bagi setiap muslim yang sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji. Haji berarti berusaha menyempurnakan status seseorang sebagai hamba di



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadapan Allah. Setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji harus siap memenuhi kebutuhan haji material dan spiritualnya. Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dipahami secara mendalam dan oleh umat. Karena pelaksanaan rukun ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan dilakukan oleh sebagian umat Islams, maka tidak heran jika banyak masalah dalam ibadah haji. (Sahil, 2015:s223).

Haji merupakan impian dan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam menunaikan ibadah haji, hukumnya tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (QS. Ali-Imran ayat : 97).

Dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 dijelaskan tentang waktu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu bulan Syawal, dzulqo'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang telah niat Haji atas dirinya pada



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bulan-bulan tersebut dengan memasuki keadaan ikhram, maka diharamkan atas dirinya untuk berjimak dan aktivitas-aktivitas pengantarannya, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh safas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan Haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal (QS. Al-Baqrah, ayat: 197).

Allah juga memerintahkan umatnya untuk menunaikan ibadah Haji sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hajj ayat 27 yang berisi "Wahai manusia, kalian telah ditetapkan untuk menunaikan ibadah Haj, Tuhanmu telah mewajibkannya. Labbaikallahumma labbaik". Mujahid berkata bahwa pada awalnya dia tidak mengendarai apa pun, sehingga Allah menurunkan sebuah ayat:

أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ ٢٧

Artinya : Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan Haji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh (QS. Al-Hajj, ayat 27).

2.7 Penelitian Terdahulu



Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pelayanan Haji menggunakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Zahrotun Munawar	Efektivitas sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (siskohat) dalam penyelenggaraan ibadah Haji.	Penerapan SISKOHAT sangat efektif dalam meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. SISKOHAT terintegrasi dengan 17 BPS BPIH dan Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia dengan Host pusat di Kementerian Agama Pusat.	Menggunakan topik penelitian yang sama yaitu menggunakan aplikasi sistem Informasi dan komputerisasi Haji terpadu (Siskohat).	Pada penelitian Zahrotun Munawaroh, M. Mudhofi, dan Dedy Susanto mengenai efektivitas. Sedangkan penelitian peneliti mengenai Implementasi kebijakan.
Putri Miftahul Jannah.	Efektivitas sistem komputerisasi Haji terpadu (siskohat) dalam pelayanan pendaftaran jamaah Haji reguler di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi.	penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sangat efektif dalam pelayanan pendaftaran jamaah Haji reguler di Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Efektivitas Sistem Komputerisasi (SISKOHAT) mencakup pendaftaran secara online dan realtime, penyimpanan database jamaah, pomrosesan	Menggunakan topik penelitian yang sama yaitu menggunakan aplikasi sistem Informasi dan komputerisasi Haji terpadu (Siskohat).	Pada Penelitian Putri Miftahul Jannah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanator. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak cipta milik UIN Suska Riau		dokumen paspor dan pemvisaan, pelunasan BPIH, bimbingan manasik Haji dan pelayanan pendaftaran yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa persentase dari penyebaran angket kepada responden pendaftar Haji bulan September-Oktober Tahun 2019 yaitu sebesar 97,74%.		penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
	Zulham Afrilia Affandi.	Efektivitas sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (siskohat) dalam penyelenggaraan ibadah Haji di kantor kementerian agama kota pekanbaru.	efektivitas Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Kantor Kementeria Agama Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengoprasian SISKOHAT, kurangnya tenaga penyelenggara karena adanya rolling SDM, tidak adanya Standar Oprasional Prosedure (SOP) SISKOHAT, dan keterbatasan perangkat dan	Menggunakan topik penelitian yang sama yaitu tentang sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT).	Pada penelitian Zulham Afrilia Affandi menggunakan teori dari Richard M Streers 2019. Sedangkan peneitian peneliti menggunakan teori George C Edward 2012.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Dwi Ardiana dan Siti Fatimah.	Implementasi sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (siskohat) dalam pendaftaran Haji khusus di kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah.	Terimplementasinya SSKOHAT dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean ada lima, yakni kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, dan kepuasan pengguna. Adapun satu pengukuran yang belum terimplementasi dengan baik adalah manfaat-manfaat bersih. Faktor pendukung keberhasilan ada tiga, yakni Sistem informasi berstandar nasional, tampilan konten yang sederhana, dan petugas yang profesional. Faktor penghambatnya ada dua, yakni belum terbentuknya struktur organisasi SSKOHAT Penyelenggaraan Haji Khusus, dan konten dari SSKOHAT yang belum terpenuhi secara maksimal.	Menggunakan topik penelitian yang sama yaitu tentang sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (SSKOHAT).	Pada penelitian Galuh Dwi Ardiana dan Siti Fatimah menggunakan teori konsep dari Delone dan McLean, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan teori George C. Edward 2012.
5.	Mayang Sari	Implementasi pelayanan jamaah Haji melalui	Implementasi pelayanan jama'ah Haji melalui SSKOHAT pada	Menggunakan topik penelitian yang sama	Pada penelitian Mayang Sari



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu(siskohat) di kementerian agama siak sri indrapura</p>	<p>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura menerapkan enam variabel menurut Van Horn dan Van Meter meliputi: 1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumberdaya Manusia, 3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana, 4. Karakteristik Agen Pelaksana, 5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, 6. Disposisi Implementor. Dari ke enam variabel tersebut ada tiga variabel yang harus disempurnakan yaitu: 1. Standar dan Sasaran Kebijakan yang mana standar dan kebijakan Haji khusus belum terakomodir dalam SISKOHAT Gen-2. 2. Sumberdaya Manusia masih terdapat pengguna aplikasi Siskohat Gen-2 yang belum dipahami oleh pengguna/operator serta penempatan operator bukan dari background IT. 3. Komunikasi Antar Organisasi, real time yang menjadi icon antara Siskohat dan BPS BPIH yang belum berjalan maksimal dan aplikasi</p>	<p>yaitu tentang sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT).</p>	<p>menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif.</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		pembukaan blokir masa expired pendaftaran Haji yang belum terakomodir dalam aplikasi Siskohat Gen-2.		

Defenisi Konsep

1. Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional dan upaya untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya.
2. Sistem adalah suatu jaringan kerja yang saling berhubungan yang disatukan untuk melakukan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu.
3. Informasi adalah data yang telah dikategorikan, diproses, atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi mengubah data menjadi informasi atau mengubah data dari bentuk yang tidak berguna sehingga berguna bagi penerimanya.
4. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sistem pengolahan data dan informasi penyelenggaraan ibadah Haji. Merupakan suatu sistem pelayanan secara online dan realtime antara Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) Kantor

Wialayah Kementerian Agama dan Kabupaten atau Kota S-Indonesia dengan pusat komputer Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan, perlindungan, dan pembinaan yang sebaik-baiknya melalui sistem manajemen dan pengendalian yang baik sehingga penyelenggaraan haji aman, tertib, lancar, nyaman, dan sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan as Sunnah serta jamaah Haji dapat melaksanakan secara mandiri dengan memperoleh predikat Haji mabrul dihadapan Allah SWT.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Konsep Operasional

Untuk mempermudah menganalisa dan agar mendapat kesatuan pengertian dalam penelitian maka berikut konsep operasional yang digunakan:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
----------	-----------	---------------



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149).	Implementasi	Komunikasi	a. Proses Sosialisasi b. Pencapaian Tujuan
		Sumber Daya	a. Staf b. Sarana Prasarana
		Disposisi	a. Komitmen Staf Terhadap Program
		Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sumber: George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149).

2.10 Kerangka Pemikiran

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) kerangka pemikiran atau biasa disebut kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran



Sumber : Kerangka Olahan Penelitian 2022



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk mengungkap fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi kondisi yang terjadi (alamiah).

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau keterkaitan yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden dengan pertanyaan penelitiannya yang kemudian dianalisis (Sugiyono 2012:11).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang beralamat Jl. Arifin Ahmad, Simp Rambutan No 1 Pekanbaru, Riau 28121. Email : tu.pekanbaru@yahoo.com Telp 0761) 66513. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022 sampai selesai.

Alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut untuk mengetahui seberapa besar dampak dan pengaruh dari diterapkannya Sistem Informasi Dan Komutrisasi Haji terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dari yang dulunya pelayanan haji dilakukan secara manual, sekarang dilakukan dengan online dan realtime



3.3 Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

Data Primer

Data primer dalam proses penelitian adalah informasi yang peneliti peroleh langsung ditempat penelitian, baik melalui informan yang paling utama (informan wawancara) maupun melalui pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data langsung dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan mewawancarai responden terpilih. Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperlancar alur wawancara dan menghindari konflik serta penetapan tujuan (Sugiyono 2012:8).

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang disajikan, ditafsirkan sebagai data yang tidak berasal dari sumber aslinya. Dalam hal ini, penulis tidak mengumpulkan data terlebih dahulu. Ini berarti menggunakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari data berita, jurnal, dan buku dan sebagainya (Martino 15:66).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui suatu masalah tertentu dan dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya. Informan penelitian dapat berupa pernyataan, informasi atau data yang



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta mik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membantu dalam memahami informasi tentang Implementasi Kebijakan Program Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui informasi tersebut menggunakan penelitian kualitatif.

Apapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji	1
2.	Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pengoperasian SISKOHAT)	2
3.	Jema'ah Haji	4
	Total	7

Pada penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa informan yaitu kasi penyelenggaraan ibadah haji sebagai koordinator dalam penyelenggaraan ibadah haji, 2 orang staf penyelenggaraan ibadah haji sebagai pengoperasian Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan beberapa calon jemaah haji.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempengaruhi pengetahuan yang diperoleh saat melakukan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung kebutuhan peneliti (Sugiyono 2014: 137). Teknik pengumpulan data dilakukan terkait dengan pengumpulan informasi dan data yang diperoleh peneliti yang akan membantu menemukan jawaban dari rumusan masalah. Dalam mengerjakan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:



1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terkait dengan kondisi, situasi atau keadaan yang terjadi di lapangan. Objek yang diamati adalah pelaku, tempat kejadian, waktu, dan peristiwa. Untuk mengumpulkan data dengan observasi, peneliti mencoba untuk mengamati perilaku, proses kerja dan masalah yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian, peneliti terlibat dalam kegiatan pelaku yang diamati atau sebagai sumber penelitian.

Untuk mengumpulkan data melalui observasi, peneliti secara langsung mengamati aktivitas pelaku utama untuk hasil pengamatan yang lebih baik, yang juga disebut sebagai pencapaian utama penelitian ini. Observasi ini dilakukan untuk melihat kebijakan pemerintah dalam penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Pengamatan ini dilakukan secara langsung untuk mencari data yang lebih jelas. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Program Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang hasil penelitiannya dengan informan. Metode tatap muka membantu mendapatkan hasil dan jawaban yang jelas dan valid dari narasumber.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wawancara tersebut, peneliti membawa skripsi yang berisi beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh narasumber terkait kebijakan pemerintah dalam menetapkan penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Untuk menyimpan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti mengabadikan dengan merekam jawaban melalui telepon seluler atau perekam suara sebagai sumber data dari hasil penelitian ini.

Dokumentasi

Cara lain untuk mengumpulkan data dari informan selain dengan mengumpulkan data dan wawancara, cara lain dengan dokumentasi. Dokumentasi pada dasarnya terkait pada informasi, data dan hasil lain yang diperoleh untuk menemukan hasil penelitian yang ditelusuri berupa dokumen atau apapun yang bersumber dari bahan pustaka (Rianto Adi, 2014:61).

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan dokumentasi yang relevan seperti contohnya foto, maka dari itu eneliti menggunakan alat bantu telepon genggam untuk mendokumentasikan setiap momen saat pengambilan data dilakukan.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis konteks dari tinjauan pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara informan. Dalam melakukan analisis



© Pak Iptamika UN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2017:247) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah meringkas, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya saat dibutuhkan. Memilih informasi yang dianggap sesuai dengan masalah inti penelitian di lapangan.

2. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk teks naratif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2017:149). Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan membuat rencana lebih lanjut berdasarkan apa yang di pahami. Data hasil wawancara yang mendalam dikumpulkan untuk menarik kesimpulan sehingga bisa disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

3. Menarik kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Langkah ketiganya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan atau yang arti pola penjas, komfigurasi yang mungkin alur sebab akibat, dan makna proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya. Dari hasil wawancara dengan informan, ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyatakannya sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1.1 Sejarah Singkat

Pada awalnya Pekanbaru dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang pada itu dipimpin oleh Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang dulunya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Perkampungan Senapelan berpindah ke pemukiman yang baru kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai Siak.

Pada masanya nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, dia membangun istananya di Kampung Bukit yang berdekatan dengan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya Pekanbaru. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah berinisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak mengalami perkembangan. Usaha yang sudah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yang berada disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah bersama datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar) Senapelan diganti nama menjadi “Pekanbaru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai pada saat itu



- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populernya sebutan Pekanbaru dan juga dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

4.1.2 Wilayah Geografis

1. Letak dan Luas

Berdasarkan Surat Keputusan No. 9 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, luas Kota Pekanbaru bertambah dari sekitar 62,96 km² menjadi sekitar 446,50 km², yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Berdasarkan hasil pengukuran/patokan lapangan oleh BPN Tk.I Riau, ditetapkan luas kota Pekanbaru adalah 532,26 km².

Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya aktivitas penduduk di semua wilayah, yang juga meningkatkan permintaan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas perkotaan dan umum, serta kebutuhan lainnya. dibentuk dan dibentuk kecamatan-kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepemimpinan di wilayah yang meliputi luas ini. Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 membagi kota Pekanbaru menjadi 83 kecamatan.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru di pisah kan oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur yang memiliki anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Situngkul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, Dan Sungai Sail. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat perdalaman kota serta daerah lain nya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru umum nya beriklim tropis dengan suhu udara maksimal berkisar $34,1^{\circ}\text{C}$ - $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $20,2^{\circ}\text{C}$ sampai $23,0^{\circ}\text{C}$ Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Ibukota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru yang berjarak dengan kota lain adalah sebagai berikut:

Taluk Kuantan - Pekanbaru adalah ± 118 km

Rengat - Pekanbaru adalah ± 159 km

Tembilahan - Pekanbaru adalah $\pm 213,5$ km

Bangkinang - Pekanbaru adalah ± 51 km

Pasir Pengaraian - Pekanbaru adalah $\pm 132,5$ km



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Bengkalis - Pekanbaru adalah ± 128 km
- 7) Bagan Siapi-api - Pekanbaru adalah $\pm 192,5$ km
- 8) Dumai - Pekanbaru adalah ± 125 km

6. Visi dan Misi Kota Peka

Visi kota Pekanbaru yaitu : “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani” untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah Misi Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Pertama, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu berdaya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kedua, Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang disiplin, taat hukum, toleran, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.

Ketiga, Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (Palita) yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang,
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).

Kelima, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

2.1 Sejarah Singkat

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru awalnya dengan berdiri 3 (tiga) Kantor Perwakilan Pemerintah yang mengurus di bidang keagamaan di kota Madya Pekanbaru yaitu:

Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kota Madya Pekanbaru dengan Kepala Kantor yang bernama M. Yahya yang tinggal di Jl Jenderal Sudirman simpang Jl Kartini Pekanbaru.

Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kota Madya Pekanbaru dengan Kepala Kantor yang bernama H. Sawir Abdullah, BA yang tinggal di Jl Ponogoro Pekanbaru.

3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kota Madya Pekanbaru dengan Kepala Kantor yang bernama Baharuddun Yusuf yang tinggal di Jl Ponogoro Pekanbaru.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 tahun 1975 yang terbit tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama seluruh Indonesia berubah namanya menjadi Kantor Departemen Agama termasuk Pekanbaru dan diikuti dengan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perubahan nama unit kerja menjadi seksi urusan agama Islam, seksi penerangan Islam, seksi pendidikan agama Islam serta adanya penambahan unit kerja yaitu seksi perguruan agama Islam dan sub bagian tata usaha yang menangani di bidang administrasi dan kepegawaian.

Setelah 6 (enam) tahun kemudian terbitlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang baru No 45 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Dengan ini membawa perubahan kembali pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu penyelenggaraan bimbingan urusan Haji.

Kantor Departemen Agama kota Madya Pekanbaru pertama kali di pimpin oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) yang tinggal di Jl Jenderal Sudirman Simpang Jl Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Pada tahun 1976-1982 Kantor Departemen kota Madya Pekanbaru di pimpin oleh Arsyad Yatim, BA dengan 5 (lima) seksi yaitu:

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Kemudian pada tahun 1982-1987 Kantor Dapertemen Agama kota Madya Pekanbaru yang di pimpin oleh Bakri K yang membuat Visi dan Misi Dapertemen Agama kota Madya Pekanbaru, di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1987-1992, dan di lanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998.

Dimasa kepemimpinan Drs. H Ramli Khatib, Kantor Dapertemen Agama kota Madya Pekanbaru terjadi perubahan di antaranya:

Kembalinya urusan Haji ke Departemen Agama kota Madya Pekanbaru

Berubahnya nama Penyelenggaraan Haji menjadi peksi Haji dan Umrah.

Tahun 1998-2003 Kantoe Departemen kota Madya Pekanbaru di pimpin

oleh H. Azwar, M.Si. Pada tahun 2003-2006 di pimpin oleh Drs. H. Bilhaya

Athar. Kemudian tahun 2006-2011 di pimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA. Pada

masa kepemimpinan-Nya Departemen Agama yang awalnya beralamat di Jl

endera Sudirman pindah gedung baru di Jl Arifin Ahmad Simpang Rambutan No

yang berdiri di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah,

MM pada tanggal 26 Juni 2008 dan pada tahun 2019 tanah tersebut di hibah oleh

Demko ke Kementrian Agama Kota Pekanbaru.

Selanjutnya di pimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011

sampai sekarang. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh)

Kepala Seksi atau Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja

Organisasi Vertikal Kementerian Agama yaitu :

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Iptek UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Penyelenggara Zakat dan Waqaf

Penyelenggara Kristen

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga di lakukan pembangunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 di tingkatkan menjadi mesjid dengan nama Mesjid Ikhlas Beramal. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari Masa ke Masa :

Bahrudin Yusuf (1975-1976)

Arsyad Yatim (1977-1982)

Bakri K (1982-1987)

Mukhtar Awang, BA (1987-1992)

Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998)

H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003)

Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006)

Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011)

Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (2011-2021)

10. Drs. H, A. Karim, M.Pd.I (2021-Sekarang)

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 12 (KUA)

Kecamatan yaitu :

1. KUA Kecamatan Pekanbaru

2. KUA Kecamatan Senapelan

3. KUA Kecamatan Bukit Raya



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. KUA Kecamatan Sail
5. KUA Kecamatan Sukajadi
6. KUA Kecamatan Tampan
7. KUA Kecamatan Rumbai
8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir
9. KUA Kecamatan Payung Sekaki
10. KUA Kecamatan Lima Puluh
11. KUA Kecamatan Tenayan Raya
12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Pada saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 8 (delapan) satuan kerja (Satker) yang terdiri dari Kementrian Agama Kota Pekanbaru, 4 Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru dan MAN 4 Pekanbaru, 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, MTsN 3 Bukit Raya dan MTsN 2 Muara Fajar. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan program prioritas yang hasilnya telah di rasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Pencapaian program tersebut antara lain :

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan mensinergikan visi misi Kota Pekanbaru
2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik, salah satunya “semua urusan gratis/Nol Rupiah”
3. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama, sehingga umat beragama di Kota Pekanbaru menjadi rukun, damai, merasa aman hidup berdampingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Madrasah di Kota Pekanbaru telah menerapkan sistem belajar “Full Day School”

Wajib Kursus “BP-4” Bagi calon penganti

Program Strategis

Program strategis yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru antara lain :

Peningkatan SDM semua pegawai Kementerian Agama di lingkungan Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pemilihan Ka. KUA dan Penghulu berprestasi

Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

Melakukan pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Lintas Agama

Melakukan Pembinaan Kepada Guru RA, MDTA dan Pondok Pesantren

Mengusahakan insentif bsgi guru TPQ/MDTA dan PP sesuai Perda

Pelayanan pendaftaran Haji terpadu

Menerapkan Perda Haji sejak tahun 2016

Menerapkan Full Day School pada setiap madrasah

10. Menerapkan Adiwiyata di setiap madrasah di kota Pekanbaru

11. Tahfidz Al-Qur’an di madrasah

12. Mengaktifkan UPZ Kantor Kemenag Kota Pekanbaru

13. Sosialisasi Produk Halal di kalangan pelajar dan masyarakat

14. Melaksanakan MTQ Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan

15. Pembinaan BP-4 bagin catin yang akan melangsungkan pernikahan

16. Menyalurkan bantuan beasiswa miskin



UIN SUSKA RIAU

17. Melaksanakan program berkorban setiap tahun
18. Merayakan Hari Amal Bakti Kemenag
19. Pengadaan operasional perkantoran (Komputer, Printer, ATK, dll)
20. Melaksanakan program Gerakan Maghrib Mengaji
21. Membuka Website Kemenag Kota Pekanbaru
22. Memberlakukan Standar Pelayanan Publik
23. Siaran di RRI Pekanbaru. (Bincang Keluarga, Bincang Religi, dan Penampilan Santi MDTA).

4.2.2 Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan hanya nama Kementerian Agama pusat saja yang berubah tetapi di ikuti oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala penggunaan atribut seperti logo, rencana, kop surat, stempel, papan nama, dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus di sesuaikan menjadi Kementerian Agama.

4.2.3 Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Visi
Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun



masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- f. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)

2.2.4 Tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang agamis, taat menjalankan agamanya, hal ini tercermin dari banyaknya rumah ibadah, madrasah, aktifitas keagamaan serta nyaman aman, berada di Kota Pekanbaru.

2.2.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian atau Unit Kerja

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kota Pekanbaru berdasarkan kebijakna teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru. Bagian Tata Usaha terdiri dari:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Subbagian Perencanaan & Keuangan
- b. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian
- c. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
- d. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
- e. Subbagian Umum

Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan madrasah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari:

- Seksi Kurikulum & Evaluasi
- Seksi Pendidikan & Tenaga Kependidikan
- Seksi Sarana & Prasarana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Seksi Kesiswaan, dan

5) Kelembagaan & Sistem Informasi Madrasah.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

- a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar
- b. Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah
- c. Seksi Pondok Pesantren
- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Qur'an



e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan Haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan Haji dan umrah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan Haji, pengelolaan keuangan Haji, pembinaan jemaah Haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi Haji dan umrah; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji
- b) Seksi Pembinaan Haji & Umrah
- c) Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji
- d) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
- e) Seksi Sistem Informasi Haji

5. Bidang Urusan Agama Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rakyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari:

- a. Seksi Kepenghuluan
- b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- c. Seksi Kemasji dan
- d. Seksi Produk Halal
- e. Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam
6. Bidang Penyelenggaraan Syariah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di penerangan agama Islam, zakat dan wakaf;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqag Al- Qur'an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf terdiri dari:

- a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
- b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits;
- c. Seksi Pemberdayaan Zakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Wakaf.

7. Bidang Penyelenggaraan Kristen


Bidang penyelenggaraan Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

© Hak Cipta Mikromedia UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

4.2.7 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Program Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, menurut hasil pembahasan penelitian dapat di simpulkan dalam pengukuran 4 (empat) variabel menurut Teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149).

Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah di terapkan dengan baik tapi belum berjalan maksimal. Dengan adanya sosialisasi Kementerian Agama dengan pihak Bank terkait, sehingga jamaah tidak perlu lagi bolak balek ke Kementerian Agama untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus di lengkapi karena sudah di informasikan kepada jamaah pada saat membuka tabungan Haji dan tercapainya tujuan dari Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) membantu dan mempermudah pelayanan haji mulai dari pendaftaran, pembatalan, pengarsipan data, dan monitoring dari keberangkatan sampai kepulangan jamaah haji ke tanah suci. Serta sarana dan Prasarana yang memadai sebagai pendukung dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Apapun hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementerian Agama yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Paternistik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

2. Masih adanya Staf yang memiliki kemampuan dibawah standar untuk mengoperasikan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) karena tidak adanya pelatihan sebelum diadakan rolling kepegawaian.

Kurangnya sosialisasi akan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) kepada masyarakat sehingga masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Kurangnya akses pendukung perangkat dan aksek konektivitas jaringan akibat faktor cuaca dan penyebab lainnya.

2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran untuk penerapan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu:

1. Dibentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga disa berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengadakan pelatihan sebelum diadakan rolling kepegawaian.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Semakin berkembangnya teknologi dari masa ke masa di harapkan Kementerian Agama RI mampu menciptakan aplikasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang dapat di jangkau oleh jamaah haji. Dapat melakukan pemeliharaan atau pemeriksaan lebih rutin terhadap jaringan yang berhubungan dengan pengoperasian Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), sehingga pelayanan dapat berjalan maksimal, mengingat bahwa Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan jantung dari pelayanan ibadah haji.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Qura Ali Imran ayat 97
 Al-Baqara ayat 197
 Al-hajj ayat 27.
 Al-aqi, Tholal Bin Ahmad. Petunjuk Bagi Jamaah Haji dan Umrah, (1427H).
 Buku
 dy, Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 284.
 Kementerian Agama. 2014. *Realita Haji* . Jakarta : Kementerian Agama.
 Kristanto, Andri. 2007. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*.
 Yogyakarta : Gava Media.
 Martono, Nanang, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Purwokerto: Rajawali
 Pers.
 Mulyadi, Deddy dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*.
 Bandung: Alfabeta
 Sasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
 Samsul, M dan Mustafa. 1992. *Sistem Akuntansi pendekatan manajerial*.
 Yogyakarta : Liberty.
 Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung :
 CV Mandar Maju.
 Shihab, M. Quraish. 2000. *Menuju Haji Mabruur*, Jakarta : Pustaka Zaman.
 Siagian Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan Ketujuh,
 Jakarta : Radar Jaya Offset.
 Siagian sondang. 2002. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
 Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitataif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung
 CV Alfabeta.



Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Andi. Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Graha

akub, 2014, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Graha Ilmu.

akub, 2012, Pengantar Sistem Informasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pemerintah Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah Haji.

UU No.13 Tahun 2018 tentang perkembangan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Departemen Agama RI Nomor 5 Tahun 2005 membentuk tujuan SISKOHAT.

Jurnal/skripsi

Munawaroh, Zahrotun, dkk., “Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No.2 Juli – Desember 2015.

Galuh, Dw,i Ardiana, dkk, “Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah”, Vol. 7 No. 1, Januari - Juni 2021.

Putri, Miftahul, Jannah, “Efektivitas sistem komputerisasi Haji terpadu (siskohat) dalam pelayanan pendaftaran jamaah Haji reguler di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi”, 2021.

Zulham, Afrilia, Affandi, “Efektivitas sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu (siskohat) dalam penyelenggaraan ibadah Haji di kantor Kementerian agama kota pekanbaru”, 2021.

Website

<https://pekanbaru.kemenag.go.id/newsite/homes> (Diakses pada tanggal 12 november 2021)

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/06/06/pengertian-siskohat> (Diakses pada tanggal 12 november 2021)



UIN SUSKA RIAU


<https://lifepal.co.id/media/siskohat/> (Diakses pada 17 juli 2022)

<https://www.kompasiana.com/edysupriatna/5e4367f4097f367891554f02/pahami-siskohat-sebagai-jantung-penyelenggaraan-ibadah-hajis> (Diakses pada 17 juli 2022)

<https://haji.kemenag.go.id/v4/siskohat-permudah-proses-pelaksanaan-haji-indonesia> (Diakses 2 november 2022)

© Perpustakaan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AMPIRAN

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

UNTUK : INSTANSI

1. Apakah Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) memiliki Standar Operasional Prosedur (sop) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa yang membedakan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) gen-1 dan gen-2?
3. Apa tujuan di bentuknya Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
4. Apa mamfaat Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam proses penyelenggaraan ibadah haji?
5. Sarana dan prasarana apa saja yang dijadikan sebagai penunjang Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
6. Bagaimana prosedur pendaftaran haji menggunakan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
7. Berapa jumlah pendaftaran haji pada saat ini?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Berapa lama untuk daftar tunggu pemberangkatan haji pada saat ini?
9. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyelenggaraan ibadah haji sudah memadai?
10. Apakah penggunaan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sesuai dengan kebutuhan pelaksana?
11. Bagaimana dampak dari adanya Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) terhadap kemajuan pendaftaran ibadah haji?
12. Apa saja faktor penghambat dari penerapan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ini?
13. Apa saran dan masukan bapak dan ibu untuk meningkatkan kemampuan dalam pengaplikasian Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di kantor kementerian agama kota pekanbaru?
14. Bagaimana proses sosialisasi dari penyelenggaraan ibadah haji mengenai Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
15. Apakah pendaftaran ibadah haji secara online melalui Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ini sudah efisien?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNTUK : MASYARAKAT

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
 2. Apakah dampak yang bapak/ibu rasakan dengan adanya Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
 3. Menurut bapak/ibu bermamfaat dengan adanya Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)?
 4. Apakah menurut bapak /ibu Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dapat menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan?
 5. Bagaimana dengan pelayanan haji di kementerian agama kota pekanbaru ini yang bapak/ibu rasakan?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/5366/2021 Pekanbaru, 7 Oktober 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rini Yulianti
 NIM : 11870522106
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
“Strategi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau”.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga




Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/5546/2022 Pekanbaru, 15 November 2022 M
 Sifat : Biasa 20 Rabiul Akhir 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Fitria R. A. Nst, S.IP, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rini Yulianti
 NIM : 11870522106
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Haji Terpadu di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2112/2022 Pekanbaru, 22 April 2022 M
 Sifat : Biasa 20 Ramadhan 1443 H
 Lampiran : -
 Hal : **Pra Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rini Yulianti
 NIM. : 11870522106
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Inovasi Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji
 Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru"**
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4855/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 6 Oktober 2022 M
 10 Rabiul Awwal 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Kementerian Agama
 Kota Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rini Yulianti
 NIM. : 11870522106
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Inovasi Pelayanan Haji Menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1288/2022



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/47817 tanggal 27 Mei 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RINI YULIANTI
 2. NIM : 11870522106
 3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : DUSUN IV ALAM PANJANG DESA ALAM PANJANG KEC. RUMBIO JAYA-KAMPAR
 7. Judul Penelitian : INOVASI PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHA) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
 8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
 Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor.1. Pekanbaru 28294
 Telp. 0761 66513, 66504, 61802 Faximile 66513
 Email: tu.pekanbaru@yahoo.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor B-149/Kk.04.5/TL.00/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Syahrul Mauludi, MA
 NIP : 196912311997031007
 Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rini Yulianti
 NIM : 11870522106
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Dusun I Alampanjang Desa Alampanjang Kec. Rumbio Jaya
 Kampar

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Pada Seksi Haji & Umroh. Pada Tanggal 22 Agustus 2022 s/d 06 November Tahun 2022, dengan Judul :

“ INOVASIPELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASIKOMPUTERISASI HAJI TERPADU(SSKOHAT) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 November 2022

Kepala
 Syahrul Mauludi

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47817
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2217/2022 Tanggal 23 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RINI YULIANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11870522106 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | INOVASI PELAYANAN HAJI MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHA) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Mei 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP



Rini Yulianti, lahir di Alampanjang 17 Juli 2000. Anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Amiruddin dan Ibu Darni Lasmi. Penulis memulai pendidikan di SDN 003 Alampanjang tamat di tahun 2012. Kemudian lanjut bersekolah di SMPN 2 Rumbio Jaya tamat di tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan lagi di SMAN 1 Kampar Timur tamat di tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2018 penulis mendaftar kuliah melalui jalur SBMPTN dan memilih di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Di tahun 2021 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Penulis melaksanakan ujian Seminar Proposal pada tanggal 25 Maret 2022, tahap selanjutnya penulis melaksanakan ujian Komprehensif pada tanggal 3 Desember 2022 dan tahap selanjutnya penulis melaksanakan ujian akhir sidang Munaqasah pada tanggal 29 Desember 2022 dengan judul skripsi Implementasi Kebijakan Program Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru” di nyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.